



**PUTUSAN**

**Nomor 0286/Pdt.G/2016/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN SAMPANG, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Spg tanggal 22 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Romadhon 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sampang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Juli 2016, sebagaimana diuraikan dalam surat tanda terima memori banding dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Spg. tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Juli 2016 sebagaimana diuraikan dalam surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Spg. tanggal 29 Juli 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Juli 2016, dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Spg tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15 Juli 2016, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA. Spg. tanggal 18 Juli 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2016 dengan Nomor 0286/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W 13-A/2332/Hk.05/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Juni 2016, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampang, yakni tanggal 22 Juni 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 7 hari, maka atas dasar itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dasar yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara a quo, oleh Pengadilan Tinggi Agama sudah tepat dan benar, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejak bulan Maret tahun 2014 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan, Tergugat/Pembanding mempunyai rasa cemburu berlebihan terhadap Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding merasa tidak bebas dalam melakukan tindakan, yang mengakibatkan selama kurang lebih 1 Tahun 8 bulan telah berpisah tempat tinggal, telah dikuatkan oleh bukti keterangan saksi-saksinya dipersidangan yang menyatakan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 Tahun 8 bulan, telah terbukti adanya, walau peristiwa kejadian yang melatarbelakanginya berbeda antara pendapat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut dapat dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008, kemudian upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama pada setiap kali persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi Agama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan:

Artinya : Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya, baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Yurisprudensi MARI No.409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui amar putusan Pengadilan Agama tersebut, sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Spg. tanggal 22 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah, sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 0180/Pdt.G/2016/PA.Spg. tanggal 22 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0286/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 8 Agustus 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. SITI ROFI'AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

**Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.**

**Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**Hj. SITI ROFI'AH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

UNTUK SALINAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pemberkasan: Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)